

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/KMK.03/2003 TANGGAL 28 JANUARI 2003
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG
JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka pemberian stimulus fiskal untuk menggairahkan perekonomian dunia usaha dan untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap jenis-jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 No. 51, TLN RI No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 128, TLN RI No. 3986);
2. Peraturan Pemerintah No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LN RI Tahun 2000 No. 261, TLN RI No. 4063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003 (LN RI Tahun 2003 No. 7, TLN RI No. 4259);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.03/2002.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal I

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.03/2002 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BOEDIONO

LAMPIRAN I

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIF SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau tidak, diberi aroma atau tidak, diberi rasa atau tidak, mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian, kokoa, atau tidak, yoghurt, kephir, whey, keju, mentega atau lemak atau minyak yang diperoleh dari susu, yang dibotolkan/dikemas, adalah :	
a.1.	Kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi yang dikemas untuk penjualan eceran: - Yoghurt - Susu mentega, kephir, dan kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi lainnya, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kokoa.	ex 0403.10.000 ex 0403.90.900
a.2.	Keju yang dikemas untuk penjualan eceran : - Keju parut dan keju bubuk dari semua jenis - Keju blue veined - Keju lainnya	ex 0406.20.000 ex 0406.40.000 ex 0406.90.000
b.	Kelompok air buah dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dibotolkan/dikemas, adalah : Air buah dan air sayuran yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dikemas untuk penjualan eceran : - Air jeruk - Air grapefruit - Air buah jeruk lainnya - Air nenas - Air tomat - Air buah anggur (termasuk air buah belum meragi) - Air apel - Air buah atau sari sayuran lainnya, dari satu jenis buah atau sayuran - Campuran air buah atau campuran air sayuran	ex 2009.19.100 ex 2009.20.100 ex 2009.30.100 ex 2009.40.100 ex 2009.50.100 ex 2009.60.100 ex 2009.70.100 ex 2009.80.100 ex 2009.90.100
c.	Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, serta air soda yang dibotolkan/dikemas, adalah :	
c.1.	Air soda mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau aroma, yang dikemas untuk penjualan eceran	ex 2202.10.000
c.2.	Minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, selain air, air mineral, air soda, dan minuman yang terbuat dari susu, yang dikemas untuk penjualan eceran.	ex 2202.90.000
d.	Kelompok produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki, dan rambut,	

	serta preparat rias lainnya, yang dikemas/dibotolkan, adalah :	
d.1.	Olahan dan preparat kecantikan atau rias dan olahan untuk perlindungan kulit (selain obat-obatan) termasuk olahan penutup atau pewarna kulit sebagai pelindung sinar matahari, olahan untuk pengobatan atau perawatan tangan atau kaki, yang dikemas untuk penjualan eceran :	
	-Preparat rias bibir dengan nilai impor atau harga jual Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) atau lebih per buah -Preparat rias mata dengan nilai impor atau harga jual Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) atau lebih per batang atau Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) atau lebih per ml atau per gram	ex 3304.10.000 ex 3304.20.000
d.2.	Olahan untuk digunakan pada rambut Preparat untuk digunakan pada rambut, selain shampoo -Preparat untuk pengeriting rambut atau pelurus rambut	3305.20.000
e.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi, adalah :	
e.1.	Lemari es - Kombinasi lemari es pembeku, dari tipe rumah tangga, dengan kapasitas diatas 180 liter sampai dengan 230 liter -Lemari es dari tipe rumah tangga dengan kapasitas diatas 180 liter sampai dengan 230 liter : --Tipe kompresi --Tipe penyerapan, listrik --Lain-lain	ex 8418.10.000 ex 8418.21.000 ex 8418.22.000 ex 8418.29.000
e.2.	Pesawat pemanas yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat pemanas air dalam tangki persediaan, bukan listrik yang digunakan untuk keperluan rumah tangga -Pesawat pemanas yang langsung mengalirkan air yang dipanasi dengan gas -Lain-lain	8419.11.100 8419.19.100
e.3.	Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain atau sejenisnya : -Mesin cuci yang seluruhnya bekerja secara otomatis --Dengan kapasitas lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg -Mesin cuci lainnya, dilengkapi pengering sentrifugal yang sudah terpasang --Dengan kapasitas lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg -Lain-lain, untuk mencuci : --Dengan kapasitas lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg	Ex 8450.11.900 Ex 8450.12.900 Ex 8450.19.900
e.4.	Pesawat listrik yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat listrik pemanas air dalam tangki persediaan; alat elektro termik lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga. -Pesawat yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat listrik pemanas air dalam tangki persediaan dan imersion heaters -Alat listrik pemanas ruangan dan alat listrik pemanas tanah :	8516.10.000

	--Radiator pemanas ruangan --Lain-lain	8516.21.000 8516.29.000
e.5.	Pesawat penerima untuk televisi, dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara, atau video, monitor video : -Pesawat televisi berwarna tidak dikombinasikan, berukuran di atas 21 inch sampai dengan 43 inch -Pesawat televisi berwarna dikombinasikan dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video, berukuran di atas 21 inch sampai dengan 43 inch -Monitor video berwarna	 ex 8528.12.000 ex 8528.12.000 8528.21.000
f.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga, adalah : Perlengkapan memancing dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per buah : -Joran -Alat penggulung tali kail	 ex 9507.10.000 ex 9507.30.000
g.	Kelompok mesin pengatur suhu udara, adalah Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang dijalankan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu atau kelembaban udara, termasuk mesin-mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara tersendiri. -Tipe dinding atau jendela, terpasang didalamnya dengan kapasitas pendingin di atas 1 PK sampai dengan 2 PK -Lain-lain : --Digabungkan dengan unit pendingin dan suatu katup untuk mengubah siklus pendingin/pemanas dengan kapasitas pendingin di atas 1 PK sampai dengan 2 PK --Lain-lain, digabungkan dengan unit pendingin dengan kapasitas pendingin di atas 1 PK sampai dengan 2 PK --Tidak digabungkan dengan unit pendingin dengan kapasitas pendingin di atas 1 PK sampai dengan 2 PK	 ex 8415.10.000 ex 8415.81.000 ex 8415.82.000 ex 8415.83.000
h.	Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio, adalah :	
h.1.	Alat perekam atau reproduksi gambar, disatukan dengan sebuah video tuner maupun tidak selain yang digunakan untuk industri rekaman, penyiaran radio atau televisi dan sinematografi dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit : -Dari jenis yang menggunakan pita magnetik -Lain-lain	 ex 8521.10.000 ex 8521.90.000
h.2.	Pesawat penerima siaran radio, dikombinasikan dengan alat perekam atau reproduksi suara maupun tidak, termasuk alat yang dapat juga menerima radio-telefoni atau radio telegrafi dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per buah : -Pesawat penerima siaran radio, dikombinasikan dengan alat perekam atau reproduksi suara, termasuk alat yang dapat juga menerima radio-telefoni atau radio telegrafi --Dapat dijalankan tanpa sumber tenaga dari luar --Tidak dapat dijalankan tanpa sumber tenaga dari luar, yang biasa digunakan dalam	 ex 8527.13.000 ex 8527.21.000

	kendaraan bermotor --Pesawat penerima siaran radio lainnya -Pesawat penerima siaran radio, tidak dikombinasikan dengan alat perekam atau reproduksi suara berupa radio penerima siaran dari Satelit	ex 8527.31.000 ex 8527.19.000
i.	Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya adalah :	
i.1.	<p>Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari, selain untuk sinar x dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak segera dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari, kecuali film gulungan lebih dari 14 meter</p> <p>Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari dari bahan apapun selain kertas, kerta karton atau tekstil; film cetak segera dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari.</p> <p>-Film cetak segera, selain dalam bentuk pita yang lebarnya 16 mm atau lebih dan panjangnya 120 m atau lebih</p> <p>-Film lainnya dalam bentuk pita tanpa perforasi dengan lebar tidak melebihi 16 mm dan panjangnya kurang dari 120 m :</p> <p>--Untuk fotografi berwarna (polichrome)</p> <p>--Lain-lain, dengan emulsi perak halida</p> <p>--Lain-lain, selain film tembus pandang sinar infra merah</p> <p>-Film lainnya tanpa perforasi dengan lebar melebihi 105 mm dan panjangnya kurang dari 120 m selain film tembus pandang sinar infra merah</p> <p>-Film lainnya, untuk foto berwarna (polychrome) :</p> <p>--Dengan lebar tidak melebihi 16 mm dan panjang tidak melebihi 14 m</p> <p>--Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 mm dan panjang tidak melebihi 30 m, untuk slide</p> <p>--Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 mm dan panjang tidak melebihi 30 m, selain untuk slide</p> <p>--Dengan lebar melebihi 35 mm dengan panjang kurang dari 120 mm :</p> <p>-Lain-lain</p> <p>--Dengan lebar tidak melebihi 16 mm dan panjang tidak melebihi 14 m, selain film tembus pandang sinar infra merah</p> <p>--Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 mm dan panjang tidak melebihi 30 m, selain film tembus pandang sinar infra merah</p> <p>--Dengan lebar melebihi 35 mm dengan panjang kurang dari 120 mm, selain film tembus pandang sinar infra merah</p>	<p>3702.20.900</p> <p>ex 3702.31.900</p> <p>3702.32.900</p> <p>3702.39.900</p> <p>3702.43.990</p> <p>3702.44.990</p> <p>3702.51.000</p> <p>3702.53.000</p> <p>3702.54.000</p> <p>3702.56.900</p> <p>3702.91.900</p> <p>3702.93.900</p> <p>3702.95.900</p>
i.2.	<p>Kamera Video</p> <p>-Kamera perekam vido selain kamera video citra tidak bergerak digital, selain yang dipergunakan untuk usaha penyiaran radio atau televisi</p>	ex 8525.40.900
i.3.	<p>Kamera fotografi (selain kamera sinematografi); Kamera Digital atau kamera video citra tidak bergerak digital (still image video camera) dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per buah</p> <p>-Kamera mencetak seketika</p> <p>-Kamera lainnya</p>	<p>ex 9006.40.000</p> <p>ex 9006.51.100</p> <p>ex 9006.51.200</p> <p>ex 9006.52.100</p> <p>ex 9006.52.200</p> <p>ex 9006.53.100</p> <p>ex 9006.53.200</p> <p>ex 9006.59.100</p> <p>ex 9006.59.200</p>

-Kamera digital	ex 8525.40.100
-----------------	----------------

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BOEDIONO

LAMPIRAN II

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang disebut dalam Lampiran I adalah :	
a.1.	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacamnya, dari besi atau baja, jenis non portable. -Peralatan masak dan piring pemanas : --Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dengan bahan bakar lainnya -Peralatan lainnya : --Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dengan bahan bakar lainnya	7321.11.000 7321.81.000
a.2.	Lemari es -Kombinasi lemari es-pembeku, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 230 liter -Lemari es, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 230 liter : --Tipe kompresi --Tipe penyerapan listrik --Lain-lain	ex 8418.10.000 ex 8418.21.000 ex 8418.22.000 ex 8418.29.000
b.	Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya, adalah :	
b.1.	Rumah, termasuk rumah kantor atau rumah toko yang luas bangunannya 400 m ² atau lebih, atau dengan harga jual bangunannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau lebih per m ² tidak termasuk nilai tanahnya	
b.2.	Apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 m ² atau lebih atau dengan harga jual bangunannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau lebih per m ² tidak termasuk nilai tanahnya	
c.	Kelompok pesawat penerima untuk televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang disebut dalam lampiran I, adalah :	
c.1.	Pesawat penerima untuk televisi, dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video, dan proyektor video : -Pesawat penerima untuk televisi berwarna, dengan ukuran lebih dari 43 inch. -Proyektor video	ex 8528.21.000 8528.30.000
c.2.	Antena dengan reflektor antena dari segala jenis; selain yang digunakan untuk keperluan penyiaran radio atau televisi, usaha jasa telekomunikasi, dan yang digunakan untuk alat radar, alat radio pembantu navigasi dan alat radio kendali jarak jauh, penerima siaran radio atau televisi dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per set atau per unit.	ex 8529.10.990

d.	Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, dan instrumen musik, selain yang disebut dalam Lampiran I adalah :	
d.1.	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang dijalankan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu atau kelembaban udara, termasuk mesin-mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara tersendiri -Dari jenis yang digunakan untuk orang, didalam kendaraan bermotor -Lain-lain : --Tidak digabungkan dengan unit pendingin dengan kapasitas pendingin di atas 2 PK sampai dengan 3 PK	8415.20.000 ex 8415.83.000
d.2.	Mesin pencuci piring untuk tipe keperluan rumah tangga	8422.11.000
d.3.	Mesin pengering dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga dengan kapasitas kain kering tidak lebih dari 10 kg	8451.21.210
d.4.	Tungku microwave	8516.50.000
d.5.	Piano termasuk piano otomatis; harpsichord dan instrumen senar pakai keyboard lainnya, dalam keadaan utuh : -Piano tegak -Piano besar -Lain-lain	9201.10.000 9201.20.000 9201.90.000
d.6.	Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan, atau harus dikuatkan dengan listrik (misalnya : organ, gitar, akordeon) -Instrumen keyboard selain akordeon --Organ listrik, keyboard dan yang semacam itu --Lain-lain -Lain-lain	9207.10.100 9207.10.900 9207.90.000
e.	Kelompok wangi-wangian, adalah : Minyak wangi dan cairan pewangi berupa eau de cologne atau sejenisnya disiapkan untuk penjualan eceran dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau lebih per ml.	ex 3303.00.000
f.	Kelompok permadani tertentu selain yang terbuat dari serabut kelapa (coir), sutera atau wool atau bulu hewan halus, adalah :	
f.1.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, diikat, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 5701.90.000
f.2.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, ditenun, tidak berumbai-rumbai atau ditaburi, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah -"Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya -Lainnya, dengan konstruksi bulu tegak -Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu tegak	ex 5702.10.000 5702.42.000 ex 5702.49.000 5702.92.000 ex 5702.99.000
f.3.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya berumbai-rumbai, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 5703.20.000 ex 5703.30.000 ex 5703.90.100

f.4.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai,rumbai atau ditaburi, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 5703.90.900 ex 5704.10.000 ex 5704.90.000
f.5.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 5705.00.200 ex 5705.00.900

LAMPIRAN III

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIF SEBESAR 30% (TIGA PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara dan angkutan umum, adalah : Kapal selain kapal pesiar mewah (yacht) untuk keperluan olah raga atau bersenang-senang : -Dapat digembungkan -Perahu layar, dengan atau tanpa motor penggerak -Sampan, kano, dan kendaraan air lainnya, selain perahu motor	 ex 8903.10.000 ex 8903.91.000 ex 8903.99.000
b.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga, selain yang dimaksud dalam Lampiran I adalah :	
b.1.	Perlengkapan Golf -Bola golf -Peralatan lainnya selain tongkat pemukul golf	 9506.32.000 ex 9506.39.000
b.2.	Perlengkapan menyelam : -Pakaian selam -Kacamata pelindung untuk selam	 4015.90.100 ex 9004.90.200
b.3.	Peralatan ski air, papan selancar, papan layar dan olah raga air lainnya -Papan layar -Lain-lain	 9506.21.000 9506.29.000

LAMPIRAN IV

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIF SEBESAR 40% (EMPAT PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kelompok minuman yang mengandung alkohol, adalah :	
a.1.	Bir terbuat dari malti	2203.00.000
a.2.	<p>Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat, dan air buah anggur dengan kadar alkohol tidak melebihi 26% proof :</p> <p>-Anggur pancar</p> <p>-Anggur lainnya, air buah anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol</p> <p>-Air buah anggur lainnya</p>	<p>ex 2204.10.000</p> <p>2204.21.200</p> <p>ex 2204.21.900</p> <p>2204.29.200</p> <p>ex 2204.29.900</p> <p>ex 2204.30.000</p>
a.3.	Vermouth dan anggur lainnya dari buah anggur segar yang dibubuhi dengan zat nabati atau aroma	<p>2205.10.000</p> <p>2205.90.000</p>
a.4.	<p>Barang minuman ragian lainnya (misalnya anggur buah apel, anggur buah pier, anggur madu); campuran minuman ragian dan campuran minuman ragian dengan minuman yang tidak mengandung alkohol :</p> <p>-Anggur buah apel dan anggur buah pier</p> <p>-Sake (anggur beras)</p> <p>-Anggur madu</p> <p>-Tuak</p> <p>-Anggur yang diperoleh dengan peragian air buah dan air sayuran (kecuali air anggur segar)</p> <p>-Lain-lain</p>	<p>2206.00.100</p> <p>2206.00.200</p> <p>2206.00.300</p> <p>2206.00.400</p> <p>2206.00.500</p> <p>2206.00.900</p>
b.	Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan, adalah :	
b.1.	Pelana, termasuk perlengkapannya dan pakaian untuk segala macam hewan (termasuk tali kekang, penutup lutut, penutup mulut, tutup pelana, jaket anjing dan yang semacam itu), dengannilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per buah	ex 4201.00.000
b.2.	<p>Kopor, kopor tipis, tas perempuan, tas eksekutif, tas surat, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas tustel, tas peralatan musik, kopor senjata, tas penyimpanan pistol dan wadah semacam itu, tas untuk bepergian, kotak rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat map, kotak rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olah raga, tas botol, kotak perhiasan, kotak bedah, kota pisau, dan wadah semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per buah.</p> <p>-Kopor, kopor tipis, tas perempuan, tas eksekutif, tas surat, tas sekolah, dan wadah semacam itu</p> <p>-Tas tangan, dengan tali menggantung di bahu atau tidak, termasuk yang tanpa gagang</p>	<p>ex 4202.11.000</p> <p>ex 4202.21.000</p> <p>ex 4202.29.100</p>

	-Barang dari jenis yang biasanya dibawa dalam saku atau dalam tas tangan -Lain-lain	ex 4202.31.000 ex 4202.39.000 ex 4202.91.000 ex 4202.99.000
b.3.	Barang pakaian, dan perlengkapan pakaian, yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau lebih per stel atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per potong -Barang pakaian dan perlengkapan pakaian dari kulit samak atau kulit komposisi : --Barang pakaian --Sarung tangan, sarung tangan tanpa jari-jari, sarung tangan tidak menutupi jari-jari --Ikat pinggang dan tali sandang --Perlengkapan pakaian lainnya -Barang pakaian, perlengkapan pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu --Barang pakaian dan perlengkapan pakaian	ex 4203.10.000 ex 4203.21.000 ex 4203.29.000 ex 4203.30.000 ex 4203.40.000 ex 4303.10.000
b.4.	Barang lainnya selain pakaian manusia dan perlengkapannya, yang terbuat dari kulit berbulu dan kulit berbulu tiruan, dengan harga jual atau nilai impor Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per buah	ex 4303.90.900 ex 4304.00.900
b5.	Pakaian dan perlengkapan pakaian yang terbuat dari kulit berbulu tiruan dengan nilai impor atau harga jual Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau lebih per stel atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per potong	ex 4304.00.900
c.	Kelompok permadani yang terbuat dari sutera, atau wool adalah :	
c.1.	Permada ni dan tekstil penutup lantai lainnya, diikat, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 5701.10.000 ex 5701.90.000
c.2.	Permada ni dan tekstil penutup lantai lainnya, ditenun, tidak berumbai-umbai atau ditaburi termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah -"Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan dan semacamnya -Lainnya, dengan konstruksi bulu tegak -Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu tegak	ex 5702.10.000 ex 5702.41.000 ex 5702.49.000 ex 5702.91.000 ex 5702.99.000
c.3.	Permada ni dan tekstil penutup lantai lainnya, berumbai-umbai, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 5703.10.000 ex 5703.90.100 ex 5703.90.910
c.4.	Permada ni dan tekstil penutup lantai lainnya, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 5705.00.100 ex 5705.00.300
d.	Kelompok barang kaca dari kristal timah hitam dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu, adalah : Barang kaca dari kristal timah hitam dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu, adalah : -Gelas minum -Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk di meja (selain gelas minum) atau untuk keperluan dapur -Barang kaca lainnya	7013.21.000 7013.31.000 7013.91.000
e.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari lo gam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya, adalah :	

e.1.	<p>Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk pula penghitung detik, dengan kotak dari logam mulia atau logam yang dilapisi logam mulia</p> <p>-Arloji tangan bekerja dengan tenaga listrik, memiliki sarana penghitung detik atau tidak</p> <p>-Arloji tangan lainnya, menjadi satu atau tidak dengan fasilitas penghitung detik</p> <p>-Lain-lain</p>	<p>ex 9101.11.000</p> <p>ex 9101.12.000</p> <p>ex 9101.19.000</p> <p>ex 9101.21.000</p> <p>ex 9101.29.000</p> <p>ex 9101.91.000</p> <p>ex 9101.99.000</p>
e.2.	<p>Lonceng, termasuk peralatannya, dari logam mulia atau logam yang dilapisi logam mulia :</p> <p>-Lonceng dengan gerakan jam</p> <p>-Peralatan papan lonceng dan lonceng dari tipe untuk kendaraan, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa atau kapal laut</p> <p>-Lonceng lainnya :</p> <p>--Jam beker</p> <p>--Jam dinding</p> <p>--Lain-lain</p>	<p>ex 9103.10.000</p> <p>ex 9103.90.000</p> <p>ex 9104.00.100</p> <p>ex 9104.00.900</p> <p>ex 9105.11.000</p> <p>ex 9105.19.000</p> <p>ex 9105.21.000</p> <p>ex 9105.29.000</p> <p>ex 9105.91.100</p> <p>ex 9105.91.200</p> <p>ex 9105.91.900</p> <p>ex 9105.99.100</p> <p>ex 9105.99.200</p> <p>ex 9105.99.900</p>
e.3.	<p>Barang lainnya yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari emas atau platina atau dari logam yang dilapisi emas atau campuran daripadanya, selain barang perhiasan dan bagiannya</p> <p>-Barang hasil tempaan dan bagiannya, dari emas atau platina atau dari logam yang dikerajang dengan emas atau platina</p> <p>-Barang lain dari emas atau platina atau dari logam yang dikerajang dengan emas atau platina selain katalis dalam bentuk kasa kawat atau kasa dari platina untuk keperluan laboratorium</p>	<p>ex 7114.19.100</p> <p>ex 7114.19.900</p> <p>ex 7114.20.000</p> <p>ex 7115.10.900</p> <p>ex 7115.90.900</p>
f.	<p>Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang disebut dalam Lampiran III, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum adalah :</p> <p>-Perahu motor termasuk perahu motor tempel, untuk keperluan olah raga atau bersenang-senang</p>	<p>8903.92.000</p> <p>ex 8903.99.000</p>
g.	<p>Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, adalah :</p> <p>-Pesawat terbang layang dan pesawat layang gantung</p> <p>-Lain-lain</p>	<p>ex 8801.10.000</p> <p>ex 8801.90.000</p>
h.	<p>Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, adalah :</p> <p>Peluru untuk senjata</p>	<p>9306.10.900</p> <p>9306.21.900</p> <p>9306.29.900</p>

		9306.30.910 9306.30.990 9306.90.900
i.	Kelompok jenis alas kaki, adalah :	
i.1.	<p>Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang dengan kokoh pada solnya dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau pengerjaan semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per pasang</p> <p>-Alas kaki dengan logam pelindung jari</p> <p>-Alas kaki lainnya</p>	<p>ex 6401.10.000</p> <p>ex 6401.91.000</p> <p>ex 6401.92.000</p> <p>ex 6401.99.200</p> <p>ex 6401.99.900</p>
i.2.	<p>Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau dari plastik, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per pasang</p> <p>-Alas kaki olah raga</p> <p>-Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit diatasnya dirakitkan pada solnya dengan alat penusuk</p> <p>-Alas kaki lainnya, beserta logam pelindung jari kaki</p> <p>-Alas kaki lainnya</p>	<p>ex 6402.12.000</p> <p>ex 6402.19.000</p> <p>ex 6402.20.000</p> <p>ex 6402.30.000</p> <p>ex 6402.91.000</p> <p>ex 6402.99.100</p> <p>ex 6402.99.200</p> <p>ex 6402.99.900</p>
i.3.	<p>Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per pasang</p> <p>-Alas kaki olah raga</p> <p>-Alas kaki dengan sol luar dari kulit, dan bagian atasnya terdiri dari kulit pengikat yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol</p> <p>-Alas kaki dibuat di atas satu alas atau landasan dari kayu, tidak mempunyai sol dalam atau logam pelindung dari kaki</p> <p>-Alas kaki lainnya, beserta logam pelindung jari kaki</p> <p>-Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit</p> <p>-Alas kaki lainnya</p>	<p>ex 6403.12.000</p> <p>ex 6403.19.100</p> <p>ex 6403.19.200</p> <p>ex 6403.19.900</p> <p>ex 6403.20.000</p> <p>ex 6403.30.000</p> <p>ex 6403.40.000</p> <p>ex 6403.51.000</p> <p>ex 6403.59.100</p> <p>ex 6403.59.200</p> <p>ex 6403.59.300</p> <p>ex 6403.59.900</p> <p>ex 6403.91.100</p> <p>ex 6403.91.900</p> <p>ex 6403.99.100</p> <p>ex 6403.99.200</p> <p>ex 6403.99.900</p>
i.4.	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi dan bagian	

	<p>atasnya dari tekstil, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per pasang</p> <p>-Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik</p> <p>-Alas kaki dengan sol luar dari kulit atau kulit komposisi</p>	<p>ex 6404.11.100</p> <p>ex 6404.11.200</p> <p>ex 6404.19.110</p> <p>ex 6404.19.120</p> <p>ex 6404.19.190</p> <p>ex 6404.20.000</p>
i.5.	<p>Alas kaki lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per pasang</p> <p>-Dengan bagian atasnya dari kulit atau kulit komposisi</p> <p>-Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil</p> <p>-Lain-lain</p>	<p>ex 6405.10.000</p> <p>ex 6405.20.000</p> <p>ex 6405.90.100</p> <p>ex 6405.90.900</p>
j.	Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor, adalah :	
j.1.	<p>Tempat duduk dapat atau tidak dapat menjadi tempat tidur dan bagiannya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih per-unit atau satuan :</p> <p>-Tempat duduk yang biasa digunakan pada kendaraan bermotor</p> <p>-Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya</p> <p>-Tempat duduk selain dari tempat duduk taman atau perlengkapan kemah, dapat diubah menjadi tempat tidur</p> <p>-Tempat duduk dari rotan, osier, bambu atau bahan yang semacam</p> <p>-Tempat duduk lainnya, dengan rangka dari kayu</p> <p>-Tempat duduk lainnya, dengan rangka dari logam</p> <p>-Tempat duduk lainnya</p>	<p>ex 9401.20.000</p> <p>ex 9401.30.000</p> <p>ex 9401.40.000</p> <p>ex 9401.50.100</p> <p>ex 9401.50.900</p> <p>ex 9401.61.000</p> <p>ex 9401.69.000</p> <p>ex 9401.71.000</p> <p>ex 9401.79.000</p> <p>ex 9401.80.100</p> <p>ex 9401.80.900</p>
j.2.	<p>Perabot rumah lainnya dan bagiannya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih per-unit atau satuan :</p> <p>-Perabot rumah dari logam yang biasa digunakan di kantor</p> <p>-Perabot rumah lainnya dari logam</p> <p>-Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di kantor</p> <p>--Meja gambar dilengkapi dengan pantograph atau alat ukur lainnya maupun tidak</p> <p>--Perabot rumah khusus (dengan tempat simpan dan laci) untuk pekerjaan cetak mencetak</p> <p>--Lain-lain</p> <p>-Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di dapur</p> <p>-Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di kamar tidur</p> <p>-Perabot rumah dari kayu lainnya</p> <p>-Perabot rumah dari plastik</p> <p>-Perabot rumah dari bahan lainnya, termasuk rotan, osier, bambu atau bahan yang semacam</p>	<p>ex 9403.10.000</p> <p>ex 9403.20.000</p> <p>ex 9017.10.000</p> <p>ex 9403.30.100</p> <p>ex 9403.30.200</p> <p>ex 9403.30.900</p> <p>ex 9403.40.000</p> <p>ex 9403.50.000</p> <p>ex 9403.60.000</p> <p>ex 9403.70.000</p> <p>ex 9403.80.100</p> <p>ex 9403.80.900</p>
j.3.	Lapik kasur; barang keperluan tempat tidur dan barang keperluan semacam itu	

	<p>(misalnya, kasur, selimut tebal, selimut bulu angsa, bantal, bantal bundar, dan bantal kepala) memakai per atau isi atau bagian dalamnya terdiri dari bahan apapun atau dari karet busa atau plastik disarungi atau tidak, kecuali yang terbuat dari kapuk :</p> <p>-Lapik kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau lebih per m2 per unit</p> <p>-Kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) atau lebih per m2 per unit :</p> <p>--Dari karet busa atau plastik, disarungi atau tidak</p> <p>--Dari bahan lainnya</p> <p>-Kantong tidur dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan</p> <p>-Lain-lain dengan nilai impor atau harga jual Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau lebih per unit atau satuan</p>	<p>ex 9404.10.000</p> <p>ex 9404.21.000</p> <p>ex 9404.29.000</p> <p>ex 9404.30.000</p> <p>ex 9404.90.000</p>
j.4.	<p>Lampu dan alat kelengkapan penerangan termasuk lampu senter dan lampu sorot dan bagian dari padanya; isyarat iluminasi, papan nama iluminasi dan yang semacam itu, memiliki sumber cahaya yang tetap, dan bagiannya dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih per unit per satuan :</p> <p>-Lampu gantung bercabang banyak dan kelengkapan penerangan listrik untuk langit-langit atau tembok, tidak termasuk yang biasa digunakan untuk penerangan pada ruang terbuka, untuk umum atau jalan</p> <p>-Lampu listrik untuk meja, tempat tidur, atau yang biasa ditegakkan di lantai</p> <p>-Lampu listrik dan kelengkapan penerangan lainnya, selain yang digunakan untuk rambu-rambu lampu tidak bersenter untuk lapangan terbang, lentera lokomotif dan alat yang bergerak di atas rel, lentera kapal, lampu untuk pesawat terbang, kereta api, mercu suar, dan penunjuk arah jalan.</p> <p>-Lampu yang tidak menggunakan listrik dan perlengkapan penerangannya, selain yang digunakan untuk lampu pekerja tambang, lampu tukang gali batu, lampu gas di bawah tekanan (lampu pompa), dan lampu badai minyak tanah</p>	<p>ex 9405.10.200</p> <p>ex 9405.10.900</p> <p>ex 9405.20.200</p> <p>ex 9405.20.900</p> <p>ex 9405.40.100</p> <p>ex 9405.40.200</p> <p>ex 9405.40.300</p> <p>ex 9405.40.400</p> <p>ex 9405.40.500</p> <p>ex 9405.40.690</p> <p>ex 9405.40.900</p> <p>ex 9405.50.100</p> <p>ex 9405.50.200</p> <p>ex 9405.50.300</p> <p>ex 9405.50.400</p> <p>ex 9405.50.590</p> <p>ex 9405.50.690</p> <p>ex 9405.50.900</p>
k.	<p>Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik, adalah :</p> <p>Barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan</p> <p>-Bak cuci, baskom cuci, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, bak pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan sanitasi semacamnya yang terbuat dari keramik</p> <p>-Barang keramik pajangan lainnya selain yang merupakan karya seni</p>	<p>ex 6910.10.000</p> <p>ex 6910.90.000</p> <p>ex 6913.10.100</p> <p>ex 6913.10.900</p> <p>ex 6913.90.000</p>

1.	<p>Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu, selain batu jalan dan batu tepi jalan, adalah :</p> <p>Ubin batu monumen dan bentuk lainnya selain yang merupakan karya seni dengan nilai impor atau harga jual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau lebih per meter persegi atau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per meter kubik :</p> <p>-Ubin, kubus dan barang semacam itu :</p> <p>--Ubin dan barang semacam dari batu pualam</p> <p>--Kubus mosaik</p> <p>--Lain-lain</p> <p>-Batu monumen atau batu bangunan lainnya dan barang terbuat daripadanya, dipotong atau digergaji secara sederhana, dengan permukaan datar atau tetap :</p> <p>--Batu pualam, travertine dan alabaster</p> <p>--Batu calcareous lainnya</p> <p>--Granit lembaran tebal yang telah dipoles</p> <p>--Granit lainnya</p> <p>--Batu lainnya</p> <p>-Bentuk lainnya :</p> <p>--Batu pualam, travertine dan alabaster</p> <p>--Batu calcareous lainnya</p> <p>--Granit</p> <p>--Batu lainnya</p>	<p>ex 6802.10.100</p> <p>ex 6802.10.200</p> <p>ex 6802.10.900</p> <p>6802.21.000</p> <p>6802.22.000</p> <p>6802.23.100</p> <p>6802.23.900</p> <p>6802.29.000</p> <p>6802.91.000</p> <p>6802.92.000</p> <p>6802.93.000</p> <p>6802.99.000</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIF SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus, adalah :	
a.1.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, diikat, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 5701.10.000
a.2.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, ditenun, tidak berumbai-umbai atau ditaburi, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah <ul style="list-style-type: none"> - "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya - Lainnya, dengan konstruksi bulu tegak - Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu tegak 	ex 5702.10.000 ex 5702.41.000 ex 5702.91.000
a.3.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya berumbai-umbai, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 5703.10.000
a.4.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 5705.00.100
b.	Kelompok pesawat udara selain yang disebut dalam Lampiran IV, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, adalah :	
b.1.	Helikopter	ex 8802.11.000 ex 8802.12.000
b.2.	Pesawat terbang dan pesawat udara lainnya	ex 8802.20.000 ex 8802.30.000 ex 8802.40.000
c.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut dalam Lampiran I dan Lampiran III, adalah : Perlengkapan Golf <ul style="list-style-type: none"> - Tongkat pemukul golf, lengkap maupun tidak 	9506.31.000 ex 9506.39.000
d.	Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, adalah: Senjata api dan senjata api lainnya : <ul style="list-style-type: none"> - Senjata api militer selain revolver dan pistol - Revolver dan pistol - Senjata api lainnya dan alat-alat serupa yang digerakkan dengan penembakan suatu bahan peledak : <ul style="list-style-type: none"> --Senjata diisi dari moncongnya --Senjata sport, berburu atau senapan target lainnya, termasuk kombinasi dari senapan bedil --Senjata sport, berburu atau senapan target lainnya --Lain-lain 	9301.00.900 9302.00.900 9303.10.900 9303.20.900 9303.30.900 9303.90.910 9303.90.990

BOEDIONO